



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN
PENDUDUK**

Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075, (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 800.1.3.3 - 308 DUKCAPIL TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS
SELAKU KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

dst;
dst;
dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

- : Memberhentikan dengan hormat Saudari:
- a. Nama : T. KHAIRANI UMMU KALSUM, S.IP
 - b. NIP : 198710152007012001
 - c. Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
- dari jabatan Pengawas selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sejak dilantik dalam jabatan yang baru.

Selanjutnya mengangkat Saudara:

- a. Nama : MUH KAUSAR AHAMTA, A.Md
- b. NIP : 197605232007011013
- c. Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

ke dalam jabatan Pengawas selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

- : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 4. Yth. Wali Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
- 5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
- 6. Yth. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang; dan
- 7. Yth. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Kota Tanjungpinang.